

BAB II

KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SESUAI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

2.1 Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, laporan pelanggaran pemilu bisa langsung dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS.

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁹ <https://jdih.kpu.go.id/>

a. Terdapatnya Pelanggaran Kode Etik

Dalam hal pelanggaran Kode etik, maka peneliti akan mengkaji tentang definisi kode etik yaitu suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Gejala pembentukan institusi penegak kode etik baik permanen maupun ad hoc merupakan cerminan makin berkembangnya kesadaran umat manusia mengenai sistem etika profesional itu ditegakkan secara efektif.²⁰ Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pengaturan kode etik tidak membedakan penyelenggara pemilu, karena peruntukan kode etik adalah untuk menjaga kehormatan dan integritas lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Pengawas Pemilu, baik bawaslu maupun panwaslu disemua tingkatan. Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur dalam menjalankan profesinya, jangan sampai profesi yang dijalankan melanggar sumpah dan janjinya.

Perlu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

²⁰ Jimlmly Asshidqie, peradilan etik dan etika konstitusi, persepektif baru tentang rule of law and rule of ethicd & Constitutional law and contitutional ethics, sinar grafika, 2014. Hal 100

Seiring perkembangan, berdasarkan Undang-undang Penyelenggara Pemilu yang lahir 2011 yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (yang memeriksa pelanggaran kode etik, baik untuk KPU maupun Bawaslu) atau disingkat DKPP bersifat permanen dan bertugas menangani pelanggaran kode etik serta berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaannya pun lebih beragam, yaitu ada unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan unsur pemerintah. Sebelumnya perlu pula dipahami bahwa antara sanksi pelanggaran hukum dengan sanksi pelanggaran etika adalah berbeda, karena menurut American Speech Language Hearing Association (ASHA) sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah:²¹

- a) Reprimand atau teguran;
- b) Censure atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;
- c) Revocation atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 (lima) tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);
- d) Suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;
- e) Withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan
- f) Cease and desist orders atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain

Sehubungan dengan bentuk sanksi yang disebutkan dapat dipahami bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadangkala ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat

²¹ Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 78-80

terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan, tetapi khusus terhadap pelanggaran kode etik Pemilu, maka dalam Peraturan Kode Etik Pemilu, telah ditentukan bahwa sanksi pelanggaran Kode Etik Pemilu, terdiri dari Teguran Lisan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap :²²

a. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Selain itu dapat dipahami juga bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang - undang pemilu dapat berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan

²² JimlyAsshidique, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 78-80

pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Proses Pemilu dengan jumlah pelanggaran administrasi yang tidak sedikit. Sebagai contoh “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh dari persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “syarat pendidikan, syarat usia pemilih, dan sebagainya.” Ketentuan dan persyaratan juga banyak dijumpai dalam keputusan KPU. Misalnya mengenai kampanye pemilu, di mana terdapat banyak pelanggaran administrasi seperti menyangkut tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah 7 tahun atau larangan berkonvoi lintas daerah.

Dalam hal ini terdapat kasus di Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum tahun 2019 ada 12.637 (dua belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh) pelanggaran administrasi pemilu yang diregister oleh Bawaslu.¹ Hal ini menunjukkan bahwa perkara administrasi adalah perkara yang sering dilanggar oleh peserta pemilu karena memang terkait sanksi yang hanya bersifat administratif dan peserta pemilu seringkali menganggap hal sepele akan perkara tersebut. Padahal dalam perkara administratif pemilu jika perbuatan pelanggaran tersebut terbukti bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sanksi yang dapat diterapkan nantinya bisa sampai terjadinya pembatalan pencalonan oleh Bawaslu²³

²³ Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam lembaga Penegakan Hukum Terpadu. Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.²⁴ Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Seperti upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokrasi adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.²⁵

Dalam penegakan demokrasi di Indonesia, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu,

²⁴ International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, h. 93

²⁵ Irvan Mawardi/Muhammad Jupri, *Keadilan Pemilu, Potret penegakkan humum pemilu dan pilkada*, pustaka ilmu, Yogyakarta, 2019. Hal 24

Undang-undang tidak hanya mengatur proses pelaksanaan pemilu, tetapi mereka juga melarang perbuatan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih (semua warga negara). Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran perkara pemilu. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Tindak pidana Pemilu adalah merupakan jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, meskipun demikian kemudian diatur lagi dalam berbagai Undang- Undang Pemilu, sehingga tindak pidana Pemilu termasuk jenis tindak pidana khusus.²⁶ Dilihat dari sisi regulasi telah tersedia perangkat peraturan yang mengatur tindak pidana pemilu di Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dari isi KUHP dan KUHAP

²⁶ Dedi Mulyadi, Dr.SH.,MH, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, Gramata Publising 2012, hlm.08

yang ada belum secara khusus mengatur permasalahan Pemilu. Pentingnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu karena tingkat kompetisi dan kontestasi masing-masing calon sangat besar. Hal ini untuk menjamin tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, namun tidak semua tindak pidana merupakan tindak pidana Pemilu, sebagaimana kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur suatu tindak pidana yang sifatnya umum sedangkan yang lebih khusus akan diatur oleh Undang-Undang asalkan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal (Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152) yang substansinya adalah tindak pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Begitu juga di dalam beberapa Undang-Undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan sekarang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana di dalamnya, tetapi semuanya tidak memberi definisi apa yang disebut tindak Pidana pemilu.

²⁷ Bill Nope, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008", Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Undana, Volume II, Nomor 1 Juni 2009, hal. 83.

Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang melanggar peraturan dan protokol pemilu. Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi:²⁸

- a. Kampanye Hitam yaitu Terlibat dalam kampanye yang merugikan, menyebarkan informasi yang tidak akurat, atau memfitnah kandidat lain untuk memanipulasi opini pemilih.
- b. Pemalsuan identitas dan pemungutan suara ganda mengacu pada tindakan menggunakan identitas palsu atau dokumen palsu untuk memberikan banyak suara dalam suatu pemilihan.
- c. Tindakan memberikan atau menerima uang atau hadiah secara melawan hukum untuk memberikan pengaruh kepada pemilih atau pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan.
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Pemerintah yang Tidak Tepat: Memanfaatkan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kampanye pribadi atau keuntungan partisan.
- e. Pelanggaran Kode Etik: Terlibat dalam tindakan yang melanggar standar dan pedoman etika yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, seperti gagal memenuhi tanggung jawab seperti yang dijanjikan.
- f. Manipulasi Surat Suara mengacu pada tindakan mengambil atau mengganti surat suara secara melawan hukum, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merusak kredibilitas dan keandalan hasil pemilu.
- g. Paksaan dan Ancaman: Menggunakan ancaman atau taktik intimidasi untuk memanipulasi hasil pemilu dengan menanamkan rasa takut pada pemilih atau peserta.
- h. Pelanggaran Administratif: Ketidapatuhan terhadap prosedur atau mekanisme administratif yang dapat memengaruhi jalannya tahapan pemilu, seperti pencatatan

²⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5513769/10-contoh-pelanggaran-pemilu-pahami-juga-pengertian-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=5>

data yang salah atau kegagalan mematuhi jadwal pemilu.

- i. Bias Media dengan Memanipulasi atau mengendalikan media massa secara tidak adil untuk menguntungkan kandidat atau partai politik tertentu.
- j. Keterbatasan Aksesibilitas Informasi: Menetapkan batasan pada ketersediaan informasi atau kebebasan untuk mengekspresikan diri, yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih

2.2 Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu


Tata cara pelaporan pelanggaran pemilu dirancang untuk memastikan keakuratan informasi dan memberikan dasar yang kuat bagi lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Bawaslu, berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap tentang tata cara pelaporan pelanggaran pemilu, yaitu sebagai berikut :

- a. Siapa yang berhak membuat laporan. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu berhak membuat laporan pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proses pemilu.
- b. Ke instansi terkait. Laporan dapat disampaikan ke berbagai lembaga pengawas, seperti Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa/kelurahan, Panwaslu luar negeri, dan/atau pengawas TPS. Pemilihan lembaga tersebut disesuaikan dengan tingkat wilayah atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- c. Format laporan. Laporan pelanggaran pemilu wajib disampaikan secara tertulis. Laporan minimal memuat informasi: nama dan alamat pelapor, identitas pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian lengkap tentang kejadian. Dengan menyertakan informasi ini, laporan menjadi lebih komprehensif dan memudahkan

pemahaman konteks dan sifat pelanggaran yang dilaporkan oleh lembaga pengawas.

- d. Waktu pelaporan. Laporan pelanggaran pemilu harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai pedoman Bawaslu, laporan harus disampaikan dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak dugaan pelanggaran pemilu terdeteksi. Penerapan tenggat waktu ini menjamin pemrosesan dan pemantauan laporan yang cepat, sehingga memfasilitasi proses pemilu yang adil dan transparan.

Adapun alur proses Tata cara pelaporan pelanggaran pemilu dapat digambarkan sebagai berikut :



Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Perlu diketahui siapa yang menjadi pihak Pelapor, dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu perlu diketahui bahwa Pelaporan adalah orang atau badan yang berwenang mendokumentasikan dan mengungkapkan dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk penduduk Indonesia yang berhak memilih, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu.

- b. Selain itu perlu juga diketahui siapa yang menjadi pihak Terlapor, dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu perlu diketahui bahwa Terlapor adalah badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran pemilu.
- c. Selain pihak Pelapor dan Terlapor, perlu diketahui pula tentang Laporan Dugaan Pelanggaran yang laporan tertulis yang disampaikan pelapor kepada Pengawas Pemilu yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu, yaitu sebagai berikut:
 - i. Persyaratan Formal merupakan syarat formal dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu adalah pihak yang berwenang membuat laporan dimana waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dan keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran, yang meliputi: verifikasi tanda tangan pada formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan tanggal dan waktu Laporan
 - ii. Persyaratan Material, yang dapat dijadikan sebagai syarat material dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu adalah identitas Pelapor yang berisi nama dan alamat terlapor, uraian rinci tentang kejadian, termasuk peristiwa dan uraian; waktu dan lokasi kejadian yang tepat, saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan bukti potensial apa pun yang dapat diperoleh atau sudah diketahui.
 - iii. Dalam proses laporan terkait pelanggaran pemilu perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Temuan adalah hasil pengawasan ketat oleh Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran yang dilaporkan
 - iv. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu harus segera diajukan kepada Pengawas Pemilu dalam waktu 7 hari sejak ditemukannya pelanggaran, dengan mempertimbangkan tingkat dan wilayah kerja dugaan pelanggaran

Bahwa setelah laporan tersebut diterima dan diproses oleh BAWASLU, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat pleno untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atau tidak. Pelanggaran dikategorikan dan selanjutnya disampaikan berdasarkan jenisnya dengan cara sebagai berikut:

a. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu maka Badan Pengawas Pemilu menyampaikan perihal dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu beserta rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Adapun Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu tersebut meliputi berkas dugaan pelanggaran yang dilampirkan dengan bukti – bukti terkait beserta hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana dimaksud.

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu maka Badan Pengawas Pemilu menyampaikan perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu beserta rekomendasi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu kepada instansi terkait, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Khusus untuk kasus Pelanggaran Administratif Terkait Larangan Memberi dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilu

c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu maka Badan Pengawas Pemilu wajib menyampaikan perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu beserta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selambat-lambatnya 24 jam terhitung sejak adanya hasil yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang membuktikan bahwa telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran pemilu sesuai karakteristiknya terbagi menjadi 3, yaitu, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrative, dan Pelanggaran Tindak Pidana Terkait Pemilu. Pelanggaran pemilu tersebut melalui mekanisme pengawasan dengan output dapat berupa temuan atau laporan. Pada prakteknya, kewenangan BAWASLU dalam mengawasi pelanggaran pemilu sesuai karakteristik diatas masih terkendala oleh tumpang tindihnya wewenang BAWASLU dengan DKPP dan KPU karena kurang tegasnya karakteristik pelanggaran pemilu dan pengklasifikasian pelanggaran pemilu yang diatur oleh Pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum